

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Donor adalah orang yang menyumbangkan alat atau jaringan organ tubuhnya kepada orang lain untuk keperluan kesehatan. Isu donor organ tubuh bukanlah suatu isu yang baru, bahkan sudah diterima dan dipraktekkan demi kemaslahatan bersama. Seiring dengan perkembangan dan perubahan teknologi medis.

Ada beberapa organ tubuh, yang jika diambil, akan menyebabkan kematian seseorang, misalnya; limpa, jantung, dan otak. Maka mendonorkan organ-organ tubuh tersebut kepada orang lain hukumnya haram, karena termasuk dalam katagori bunuh diri. Di antara beberapa dalil ayat al-Quran mengenai pengaharaman donor organ tubuh, Allah SWT berfirman,

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Maksudnya ..dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. (Surah Al Baqarah: 195).

Juga dengan firman Allah SWT :

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Maksudnya: Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya

Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Surah An-Nisa: 29).

Dalil daripada hadis, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

كسر عظم الميت ككسره حيا

Maksudnya: Memecah tulang orang yang meninggal seperti memecah tulangnya ketika masih hidup. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Menurut hukum Islam, Qaidah Fiqhiyyah

Orang yang mendonorkan organ tubuhnya pada waktu masih hidup sehat kepada orang lain, ia akan menghadapi risiko ketidakwajaran, karena mustahil Allah SWT menciptakan mata atau ginjal secara berpasangan kalau tidak ada hikmah dan manfaatnya bagi seorang manusia. Maka bila ginjal si donor tidak berfungsi lagi, maka ia sulit untuk ditolong kembali. Maka sama halnya, menghilangkan penyakit dari resipien dengan cara membuat penyakit baru bagi si donor. Hal ini tidak diperbolehkan karena dalam qaidah fiqh disebutkan:

الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ

Artinya: Bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya lainnya.¹

Berkaitan donor dan transplantasi organ, seseorang harus lebih mengutamakan menjaga dirinya dari kebinasaan, daripada menolong orang lain dengan cara mengorbankan diri sendiri dan berakibat fatal, akhirnya ia tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya, terutama tugas kewajibannya dalam melaksanakan ibadah.

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menghindari kerusakan/resiko, didahulukan dari/atas menarik kemaslahatan.²

Jika donor salah satu organ tubuh tersebut tidak membahayakan pendonor dan kemungkinan besar bisa menyelamatkan pasien, maka hukumnya boleh, seperti seseorang yang mendonorkan salah satu ginjalnya. Alasannya, bahwa seseorang masih bisa hidup, bahkan bisa beraktifitas sehari-hari sebagaimana

¹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, hlm. 88

² Al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazhair*, (Beirut-Lebanon: Dar-al-Fikr, 1415 H/1995 M), hal. 63

biasanya meski hanya menggunakan satu ginjal saja. Hanya saja pemindahan ginjal dari pendonor ke pasien tersebut jangan sampai membahayakan pendonor itu sendiri.

Syeikh Abdul Aziz Bin Baz – rahimahullahu – Mufti Saudi Arabia (*Fatawa Kibar Ulama Ummah, hal. 941*) menjelaskan, “Tidak apa-apa mendonorkan ginjal, jika memang sangat dibutuhkan, karena para dokter telah menyatakan bahwa hal tersebut tidak berbahaya baginya, dan dalam sisi lain, bisa bermanfaat bagi pasien yang membutuhkannya”.

Pendonornya *insyaallah* akan mendapatkan pahala dari Allah SWT, karena perbuatan ini termasuk perbuatan baik dan menolong orang lain agar terselamatkan jiwanya, Sebagaimana firman Allah yang bermaksud, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

(Surah Al Baqarah: 195)

Rasulullah SAW bersabda

Bermaksud: Dan Allah akan selalu membantu hamba-Nya selama hamba tersebut membantu saudaranya. (HR Muslim no 2699).

Menurut Abdul Wahab al-Muhaimin, meskipun pekerjaan transplantasi itu diharamkan walau pada orang yang sudah meninggal, demi kemaslahatan karena membantu orang lain yang sangat membutuhkannya, maka hukumnya mubah yaitu dibolehkan selama dalam pekerjaan transplantasi itu tidak ada unsur merusak tubuh mayat sebagai penghinaan kepadanya.³

Hal ini didasarkan pada kaidah fiqhiyyah :

³ Abuddin Nata (ed), *Masail Fiqhiyyah*, Kencana kerjasama UIN Press Jakarta 2003, hal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَكْبَرُهُمَا ضَرَرًا بَارِئُكَابِ أَخْفَهُمَا

Maksudnya: Apabila bertemu dua hal yang mendatangkan mafsadah (kebinasaan), maka dipertahankan yang mendatangkan madharat yang paling besar, dengan melakukan perbuatan yang paling ringan madharatnya dari dua madharat.⁴

Hadits Nabi SAW.

تَدَاوُوا عِبَادَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ اللَّهُمَّ

Maksudnya: Berobatlah kamu hai hamba-hamba Allah, karena sesungguhnya Allah tidak meletakkan suatu penyakit kecuali dia juga telah meletakkan obat penyembuhnya, selain penyakit yang satu, yaitu penyakit tua. (HR. Ahmad, Ibnu Hibban dan al-Hakim dari Usamah ibnu Syuraih)

Oleh sebab itu, transplantasi sebagai upaya menghilangkan penyakit, hukumnya mubah, asalkan tidak melanggar norma ajaran Islam. Dalam hadits lain, Rasulullah SAW bersabda pula : Setiap penyakit ada obatnya, apabila obat itu tepat, maka penyakit itu akan sembuh atas izin Allah. (HR. Ahmad dan Muslim dari Jabir).⁵

Berdasarkan statistik yang dikeluarkan dari Pusat Sumber Transplan Nasional, Kuala Lumpur (2010), menemukan bahwa orang Melayu yang beragama Islam yang terdaftar sebagai pendonor organ adalah yang paling rendah jika dibandingkan dengan masyarakat bukan Islam.⁶ Pendekatan tentang hukum mendonor organ tubuh memainkan faktor utama dalam mempengaruhi keputusan seseorang untuk mendonor organ tubuh.

Dalam al-Quran hukum-hukum yang ada memang terkadang hanya memuat berbagai hal yang sifatnya masih umum, dan hadislah yang kemudian

⁴ Al-Suyuthi, op.cit, hlm. 63

⁵ Al-Suyuthi, *al-Jami' as-Shaghir*, Jilid I, hal. 130

⁶ Malaysian Journal of Society and Space 11 issue 8 (110 - 123) Melayu Islam 6.36%. Cina 61.86% India 31.78%

menjabarnya. Jika di dalam hadis makna yang ada masih bersifat umum, maka ijihad sahabat, tabiin, tabiin-tabiin dan para ulamalah yang kemudian dijadikan sebagai rujukan untuk menetapkan sesuatu hukum.

Perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum donor organ tubuh bagi tujuan transplantasi memang merupakan sesuatu yang bisa dan tidak dapat dihindari dan berakhir dengan kontroversi.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang daripada topik yang akan dibahas, maka penulismembatasi penulisan dari aspek studi perbandingan pendapat mengenai mendonor organ tubuh pendonor yang masih hidup menurut pandangan dan pendapat Yusuf al-Qaradhawi dan Masjfuk Zuhdi dan dalil-dalil yang digunakan dalam menistinbatkan hukum mendonor organ tubuh.

C. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang kajian di atas, agar sistematika perbahasannya tidak terkeluar daripada fokus tajuknya, maka penyusun membatasi pada beberapa persoalan di antaranya:

1. Bagaimana perbedaan pendapat Yusof al-Qaradhawi dan Masjfuk Zuhdi mengenai hukum mendonor organ tubuh pendonor yang masih hidup?
2. Bagaimana dalil yang dipergunakan oleh Yusuf al-Qaradhawi dan Masjfuk Zuhdi untuk mengistinbatkan hukum mendonor organ tubuh bagi pendonor yang masih hidup?
3. Bagaimana analisis fiqh maqarin terhadap perbedaan pendapat antara
4. Yusuf al-Qaradhawi dan Masjfuk Zuhdi mengenai hukum mendonor
5. organ tubuh pendonor yang masih hidup?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

D. Tujuan dan kegunaan penelitian

Tujuan

Penyusunan skripsi ini adalah bertujuan bagaimana sebenarnya hukum mendonor organ tubuh oleh umat Islam dan landasan serta alasan yang digunakan bagi mengeluarkan hukum tersebut.

1. Untuk mengetahui perbedaan pendapat Yusuf al-Qaradhawi dan Masjfuk Zuhdi.
2. Untuk mengetahui pasti dalil yang digunakan oleh Yusuf al-Qaradhawi dan Masjfuk Zuhdi dalam mengistinbatkan hukum donor organ tubuh.
3. Untuk mengetahui analisis fiqh maqarin mengenai hukum mendonor organ tubuh pendonor yang masih hidup.

Kegunaan Penyusunan

1. Bagi memenuhi syarat menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum Islam pada jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Falkutas Syariah Dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bagi memberikan jawapan yang jelas mengenai masalah mendonor organ tubuh di kalangan masyarakat Islam.
3. Bagi memperkayakan khazanah ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam agar umat Islam tidak ketinggalan serta mampu dalam memahami perbedaan pendapat tersebut.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan cara untuk mendapatkan sesuatu info yang dimasukkan dalam proses yang sistematis guna memenuhi tujuan tertentu. Metode yang digunakan adalah sebagaimana berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library research*) yaitu penelitian dengan merujuk dan mengambil daripada sumber-sumber buku Fatawa Muashirah dan Fiqh Kontemporer dan Masail fiqhiyah dan data studi pustaka. Juga yang merupakan pendapat dan fatwa yang dikeluarkan oleh Yusuf al-Qaradhawi dan Masjfuk Zuhdi.

2. Subjek dan objek penelitian

Merupakan perbedaan pendapat mengenai hukum mendonor organ tubuh di kalangan masyarakat Islam.

3. Sumber Data

Memandangkan kajian sedemikian adalah penelitian kepustakaan maka sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terbagi kepada tiga bagian :

- a. **Bahan Hukum Primer** yaitu sumber yang diambil dari al-Quran , al-Hadis, Fatawa Muashirah, Fatwa Kontemporer yang dikeluarkan oleh Yusuf al-Qaradhawi dan Masail Fiqhiyah oleh Masjfuk Zuhdi.
- b. **Bahan Hukum Sekunder** adalah sumber bahan penunjang yang berkaitan dengan penelitian yaitu berupa kitab hukum, laman web internet, makalah dan koran.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. **Bahan Hukum Tertier** yaitu sumber pelengkap yang terdiri dari kamus-Kamus dan Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Kajian kepustakaan dan laman web.\

Teknik Penulisan

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode berikut

- a. Deduktif menggambarkan secara umum yang ada kaitannya dengan penulisan ini, dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus
- b. Induktif menggambarkan data khusus yang ada kaitan dengan penulisan ini, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan secara umum
- c. Deskriptif penelitian tidak hanya terbatas pada masalah pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut.

5. Teknik Analisis data

Dalam menganalisis data diterapkan teknik analisis ini secara kualitatif, data yang dibaca diselektif dan dianalisis mengikut kesesuaian tajuk. Setelah data-data terkumpul melalui tahapan-tahapan kumpul data di atas, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan;

- a. Teknik analisis isi (konteks analisis)
- b. Komparatif yaitu dengan membandingkan antara dua pemikiran atau lebih kemudian diambil kesimpulan dengan jalan mengkompromikan kedua pendapat tersebut atau menguatkan salah satu dari keduanya.

F. Sistematik Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab, pada masing-masing bab terdapat beberapa sub sebagai rinciannya agar lebih jelas.

BAB I: Merupakan pendahuluan yang dimulai dengan persoalan mengenai latarbelakang masalah penelitian dalam pengangkatan tema ini, kemudian dilanjutkan dengan pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian yang dilakukan.

BAB II: Menjelaskan biografi orang yang dinilai yaitu Yusuf al-Qaradhawi dan Masjfuk Zuhdi.

BAB III: Menjelaskan tentang tinjauan kerangka teori mengenai donor organ tubuh pendonor yang masih hidup dan hukum donor organ dalam Islam..

BAB IV: Berisikan hasil penelitian terdiri daripada perbedaan pendapat, dalil-dalil dan analisis fiqh maqarin mengenai donor organ tubuh mengikut Yusuf al-Qaradhawi dan Masjfuk Zuhdi.

BAB V : Penutup

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.